



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 97 TAHUN 2023

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan secara berkeadilan dan untuk memacu produktifitas kinerja sesuai tanggung jawabnya, perlu memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara Kabupaten Semarang;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Semarang Nomor 95 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 95);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Semarang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati Semarang.
7. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dalam suatu tugas jabatan lain dikarenakan pejabat yang menduduki jabatan dimaksud berhalangan tetap atau belum terisi.
8. Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Plh adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dalam suatu jabatan lain dikarenakan pejabat menduduki jabatan dimaksud berhalangan sementara yaitu tidak melaksanakan tugas paling sedikit 7 (tujuh) hari kerja.
9. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Semarang.
10. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Semarang.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
13. Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Pemerintah Kabupaten Semarang.
14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Semarang yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Semarang.
15. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat dengan PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan Perjanjian Kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas Pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Semarang.
16. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai.
17. TPP Statis adalah TPP yang diberikan berdasarkan variabel disiplin kerja yang meliputi presensi kehadiran apel dan presensi ketaatan jam kerja.
18. TPP Dinamis adalah TPP yang diberikan berdasarkan variabel produktivitas kerja dalam penyelesaian tugas sesuai target.
19. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
20. Basic TPP adalah penghitungan besaran TPP yang didasarkan pada parameter Kelas Jabatan, Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, Indeks Kemahalan Konstruksi dan Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
21. Pagu TPP adalah besaran TPP yang didapatkan dari penjumlahan kriteria TPP sesuai bobot masing-masing dikali basic TPP.
22. TPP berdasarkan Prestasi kerja adalah TPP yang diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
23. Penilaian prestasi kerja ASN adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS.
24. TPP berdasarkan kondisi kerja adalah TPP yang diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugas berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
25. TPP berdasarkan beban kerja adalah TPP yang diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
26. TPP berdasarkan tempat bertugas adalah TPP yang diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
27. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya adalah TPP yang diberikan kepada PNS sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

28. Pejabat Penilai adalah Atasan Langsung PNS yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah pejabat struktural eselon IVb atau pejabat lain yang ditentukan.
29. Atasan Pejabat Penilai adalah Atasan Langsung dari Pejabat Penilai.
30. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan di dalam formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
31. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TPTGR adalah suatu proses tuntutan terhadap bendahara, pengurus/penyimpan barang, pegawai bukan bendahara, atau pengurus/penyimpan barang, atau pihak ketiga yang telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan Daerah.
32. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
33. Gratifikasi adalah penerimaan atau pemberian uang/setara uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
34. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.
35. Ketua Tim Kerja adalah Pejabat Fungsional atau Pelaksana yang ditunjuk memimpin tim kerja dengan diberikan surat perintah atau bukti penugasan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk menjalankan tugas dan fungsi organisasi bagi Perangkat Daerah.
36. Penyetaraan Jabatan adalah pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/Inpassing pada Jabatan Fungsional yang setara.
37. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan atau sub kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
38. Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PPK Unit SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

Maksud dari disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk menjamin kepastian hukum dalam pemberian TPP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang.

Pasal 3

Tujuan pemberian TPP adalah:

- a. meningkatkan kinerja ASN;
- b. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan ASN.

BAB II
PEMBERIAN DAN KRITERIA PENILAIAN TPP

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Pemberian TPP berdasarkan pada kelas Jabatan.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ASN sepanjang telah dianggarkan dalam APBD, diberikan sesuai kelas jabatan yang telah ditetapkan, dengan besaran sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Dalam hal terdapat nama jabatan yang belum ditetapkan kelas jabatannya dan/atau tidak tersedianya jabatan tersebut pada peta jabatan, TPP diberikan sesuai dengan kelas jabatan yang sejenis/setara di Perangkat Daerah tersebut.
- (4) Pejabat Administrasi yang terdampak penyederhanaan birokrasi dan diberikan tugas sebagai Ketua Tim Kerja diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil setara dengan jabatan administrasinya.
- (5) Pejabat Fungsional yang tidak terdampak penyederhanaan birokrasi atau Pejabat Pelaksana yang diberikan tugas sebagai Ketua Tim Kerja diberikan Tambahan Penghasilan PNS sebesar jabatan yang terdampak penyederhanaan birokrasi.
- (6) Pejabat Fungsional yang diberikan tugas sebagai Ketua Tim Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diberikan Tambahan Penghasilan PNS sebesar Eselon III.B.
- (7) TPP diberikan kepada PPPK dengan Keputusan Pengangkatan sebagai PPPK Terhitung Mulai Tanggal Tahun 2021 dan 2022.
- (8) ASN pindahan dari luar Pemerintah Daerah diberikan TPP terhitung mulai tanggal melaksanakan tugas, dan telah dianggarkan dalam tahun anggaran berkenaan.
- (9) Pemerintah Daerah memberikan TPP berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (10) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan hasil perkalian antara besaran basic TPP dengan kriteria TPP.
- (11) Besaran penerimaan tertinggi pemberian TPP berdasarkan kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (12) Kriteria TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disesuaikan dengan kondisi masing-masing ASN.

Bagian Kedua
Basic TPP

Pasal 5

- (1) Basic TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (10) dihitung berdasarkan pada parameter sebagai berikut:
 - a. Kelas Jabatan;

- b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Basic TPP diperoleh menggunakan rumus sebagai berikut: (Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan) x (bobot kapasitas fiskal daerah) x (bobot kemahalan konstruksi) x (bobot penyelenggaraan pemerintah daerah).
- (3) Tata cara perhitungan basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberian TPP.

Bagian Ketiga Kriteria TPP

Pasal 6

Kriteria TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (10) terdiri atas:

- a. prestasi kerja;
- b. beban kerja;
- c. tempat bertugas;
- d. kondisi kerja;
- e. kelangkaan profesi; dan
- f. pertimbangan objektif lainnya.

Paragraf 1

TPP Berdasarkan Prestasi Kerja

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan Prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan kepada:
- a. seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang;
 - b. Pejabat Administrasi yang terdampak penyederhanaan birokrasi dan diberikan tugas sebagai Ketua Tim Kerja;
 - c. Pejabat Fungsional yang tidak terdampak penyederhanaan birokrasi atau Pejabat Pelaksana yang diberikan tugas sebagai Ketua Tim Kerja;
 - d. Pejabat Fungsional yang diberikan tugas sebagai Ketua Tim Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - e. Pejabat Fungsional Tenaga Kesehatan yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Puskesmas;
 - f. Pejabat Fungsional yang diberikan tugas sebagai Kepala Sanggar Kegiatan Belajar;
 - g. PPPK selain Jabatan Guru dengan Keputusan Pengangkatan sebagai PPPK Terhitung Mulai Tanggal Tahun 2021 dan 2022; dan
 - h. PPPK pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah.
- (2) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2
TPP Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dapat diberikan kepada PNS meliputi:
- a. PNS pada Perangkat Daerah yang memiliki pola hubungan tugas dan fungsi yang mengoordinasikan seluruh Perangkat Daerah diberikan pada:
 - 1. Sekretariat Daerah;
 - 2. Badan Keuangan Daerah;
 - 3. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - 4. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 - 5. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - 6. Inspektorat Daerah;
 - b. Kepala dan Sekretaris pada Perangkat Daerah yang memiliki lebih dari 4 (empat) bidang pada:
 - 1. Badan Keuangan Daerah;
 - 2. Dinas Pekerjaan Umum;
 - 3. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga; dan
 - 4. Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan;
 - c. Perangkat Daerah yang memberikan Pelayanan Umum langsung kepada Masyarakat di tingkat Daerah pada:
 - 1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
 - 2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - d. Unit kerja yang melaksanakan tugas pengkajian, harmonisasi dan pembahasan produk hukum Daerah;
 - e. Pejabat Pengelola Keuangan dan Perencanaan pada Perangkat Daerah yaitu Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan, Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Kepala Subbagian Perencanaan, dan Kepala Subbagian Keuangan pada Perangkat Daerah;
 - f. Pejabat Pengelola Kepegawaian pada Perangkat Daerah yaitu Kepala Subbagian Tata Usaha dan Protokol pada Sekretariat Daerah, Kepala Subbagian Tata Usaha pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Perangkat Daerah;
 - j. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kabupaten Semarang;
 - k. Pejabat Pelaksana/ Fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai PPTK/PPK Unit SKPD pada Sekretariat Daerah;
 - l. Plt. pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang; dan
 - m. Plh. pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang;
- (2) Besaran TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3
TPP Berdasarkan Tempat Bertugas

Pasal 9

- (1) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di Daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil yaitu Puskesmas Pembantu Candirejo Kecamatan Pringapus dan Pos Kesehatan Desa Duren Puskesmas Sumowono Kecamatan Sumowono.
- (2) Besaran TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 4
TPP Berdasarkan Kondisi Kerja

Pasal 10

- (1) TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diberikan kepada PNS meliputi:
 - a. Inspektur Daerah, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional pada Inspektorat Daerah;
 - b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - c. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - d. Dinas Perhubungan;
 - e. Petugas Kebersihan (Petugas Sampah dan Penyapu Jalan) pada Dinas Lingkungan Hidup; dan
 - f. Pengemudi Bupati, Pengemudi Wakil Bupati dan Pengemudi Sekretaris Daerah.
- (2) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 5
TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi

Pasal 11

- (1) Kriteria TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
 - a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan khusus dan/atau kualifikasi Pegawai ASN sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud; atau
 - b. Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan kriteria TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 6
TPP Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya

Pasal 12

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f diberikan kepada Sekretaris Daerah dan ASN yang berada pada Perangkat Daerah yang melaksanakan dan membantu pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah.
- (2) Pemberian TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penilaian TPP

Pasal 13

- (1) Penilaian TPP terdiri atas:
 - a. TPP Statis; dan
 - b. TPP Dinamis.
- (2) TPP statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan berdasarkan variabel presensi kehadiran apel dan presensi ketaatan jam kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP.
- (3) TPP dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan berdasarkan variabel penyelesaian tugas sesuai target sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP.
- (4) Penilaian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atasan langsung dan dilaksanakan pada setiap awal bulan berikutnya, kecuali untuk bulan Desember dilakukan pada akhir bulan yang bersangkutan.
- (5) Rekapitulasi hasil penilaian dilakukan dalam 1 (satu) bulan sekali sesuai hari kerja.
- (6) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap hasil penilaian.

Pasal 14

- (1) ASN yang dapat diberikan TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah ASN yang setelah dilakukan penilaian total TPP statis dan dinamis mendapatkan nilai lebih dari 60% (enam puluh persen).
- (2) Penilaian TPP statis dan dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II atau Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Variabel waktu penyelesaian tugas berdasarkan target mempunyai bobot nilai 6 (enam), variabel kehadiran kerja mempunyai bobot nilai 4 (empat), variabel kehadiran apel mempunyai bobot nilai 2 (dua).
- (4) Besaran Pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah Total Nilai}}{\text{Jumlah Hari Kerja}} = \dots\dots\dots = \dots\dots\dots$$

$$\text{Persentase Statis} = \frac{\text{Nilai}}{6} = \frac{\text{Jumlah Nilai}}{6} \times 40 = \dots\%$$

$$\text{Persentase Dinamis} = \frac{\text{Nilai}}{6} = \frac{\text{Jumlah Nilai}}{6} \times 60 = \dots\%$$

Persentase TPP = Persentase Statis + Persentase Dinamis

TPP = Rp.

TPP diterima = Rp.

TPP dipotong = Rp.

- (5) Format daftar perhitungan penerimaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PELAKSANAAN PEMBERIAN TPP

Pasal 15

- (1) Pemberian TPP berdasarkan prestasi kerja, beban kerja, tempat bertugas dan kondisi kerja dilakukan pada setiap awal bulan berikutnya, untuk bulan Desember dilakukan pada akhir bulan Desember.
- (2) Pemberian TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap hasil penilaian.

Pasal 16

- (1) Besaran TPP diberikan secara bervariasi persentasenya dari Pagu TPP dan disesuaikan kemampuan keuangan Daerah dengan memperhatikan asas keadilan.
- (2) Pembayaran TPP dapat diberikan sebanyak 13 (tiga belas) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sejak bulan Januari.

Pasal 17

- (1) Pembayaran TPP dibayarkan secara langsung kepada ASN setelah dipotong pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Untuk pengajuan dan pembayaran TPP bagi setiap ASN wajib dilampiri:
 - a. rekomendasi yang dikeluarkan oleh BKPSDM berdasarkan penilaian TPP;
 - b. rekapitulasi kinerja dan kehadiran pegawai selama 1 (satu) bulan dengan dilengkapi data dukung penunjang bagi yang tidak hadir dengan surat cuti;
 - c. daftar/rekapitulasi TPP yang diterima berdasarkan persentase yang diterima selama 1 (satu) bulan;
 - d. daftar penghitungan penerimaan TPP ASN; dan
 - e. fotokopi Surat Perintah Membayar.

- (3) Rekomendasi BKPSDM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikeluarkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan rekomendasi dari Perangkat Daerah diterima.
- (4) Dikecualikan dari pemotongan TPP apabila:
 - a. cuti sakit dengan surat keterangan dokter paling lama 7 (tujuh) hari;
 - b. mengikuti pendidikan atau pelatihan;
 - c. melaksanakan perjalanan dinas dalam/luar daerah;
 - d. menjalani cuti tahunan;
 - e. cuti melahirkan anak pertama dan kedua; dan
 - f. cuti sakit karena menjalani isolasi akibat terpapar wabah penyakit menular.

Pasal 18

TPP diterimakan kepada ASN dengan ketentuan bobot nilai dari persentase penilaian yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dengan rincian sebagai berikut:

- a. menerima TPP 100% (seratus persen) apabila mencapai bobot nilai paling sedikit 90% (sembilan puluh persen);
- b. menerima TPP 75% (tujuh puluh lima persen) apabila mencapai bobot nilai paling sedikit 76% (tujuh puluh enam persen) sampai dengan 89% (delapan puluh sembilan persen);
- c. menerima TPP 50% (lima puluh persen) apabila mencapai bobot nilai paling sedikit 61% (enam puluh satu persen) sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen); dan
- d. menerima TPP 0% (nol persen) apabila mencapai bobot nilai paling sedikit 0% (nol persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen).

Pasal 19

- (1) ASN yang dipindahkan (mutasi/promosi) dan diberhentikan dari dan dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional/pelaksana dengan jumlah hari kerja lebih banyak di tempat kerja lama dibanding di tempat kerja baru, TPP diberikan berdasarkan penilaian kinerja di tempat kerja lama.
- (2) ASN yang diindahkan (mutasi/Promosi) dan diberhentikan dari dan dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional/pelaksana dengan jumlah hari kerja lebih banyak di tempat kerja baru dibanding di tempat kerja lama, TPP diberikan berdasarkan penilaian kinerja di tempat kerja baru.

Pasal 20

- (1) ASN yang meninggal dunia kinerjanya diperhitungkan 1 (satu) bulan penuh dan diberikan TPP pada bulan berikutnya sejak yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ada penilaian.
- (2) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat keterangan kematian/akta kematian.

BAB IV
PENUNDAAN TPP

Pasal 21

- (1) Setiap ASN berkewajiban:
- a. melaksanakan pelaporan LHKPN, bagi:
 1. Pimpinan Tinggi Pratama;
 2. Pejabat Administrator;
 3. Pejabat Fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah pada Inspektorat Daerah;
 4. Lurah;
 5. staf khusus; dan
 6. Pejabat Pelaksana Ajudan.
 - b. tidak menerima dan/atau memberikan gratifikasi;
 - c. menggunakan Barang Milik Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - d. menyelesaikan tanggungan TPTGR.
- (2) ASN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi penundaan TPP sampai dengan terselesaikannya kewajiban.

BAB V
ASN YANG TIDAK BERHAK MEMPEROLEH TPP

Pasal 22

ASN yang tidak berhak memperoleh TPP adalah ASN yang:

- a. masih berstatus Calon PNS;
- b. tenaga pendidik, pengawas sekolah;
- c. PPPK dengan Keputusan Pengangkatan Terhitung Mulai Tanggal Tahun 2023 kecuali PPPK pada Bagian Pengadaan Brang/Jasa Sekretariat Daerah;
- d. menjalani cuti besar;
- e. menjalani cuti alasan penting lebih dari 14 (empat belas) hari;
- f. cuti melahirkan anak ketiga;
- g. cuti sakit karena mengalami persalinan keempat atau lebih;
- h. cuti diluar Tanggungan Negara;
- i. mengikuti tugas belajar;
- j. menjalani bebas tugas;
- k. menjadi kepala desa dan perangkat desa;
- l. sedang menjalani pemberhentian sementara dari jabatan;
- m. sedang mengajukan banding terhadap putusan hukuman disiplin sampai dengan memperoleh keputusan tetap;
- n. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, tidak diberikan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Hukuman Disiplin tingkat ringan dikenakan pengurangan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan;
 2. Hukuman Disiplin tingkat sedang:

- a) pemotongan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan sesuai dengan keputusan hukuman disiplin yang dijatuhkan;
 - b) pemotongan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan sesuai dengan keputusan hukuman disiplin yang dijatuhkan; dan
 - c) pemotongan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan sesuai dengan keputusan hukuman disiplin yang dijatuhkan;
3. Hukuman Disiplin tingkat berat dikenakan pengurangan TPP sebesar 50 % (lima puluh persen) untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
- o. berstatus sebagai tenaga titipan di luar Instansi Induk; dan
 - p. berstatus sebagai tenaga diperbantukan/dipekerjakan di luar Instansi Induk.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Rekapitulasi hasil penilaian ASN dilaporkan setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Kepala BKPSDM dalam bentuk format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Hasil penilaian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Daerah.

BAB VII PENGANGGARAN

Pasal 24

- (1) Pemberian TPP diberikan setiap bulan yang dianggarkan oleh masing-masing Perangkat Daerah dan diajukan kepada Bupati.
- (2) Penganggaran TPP oleh Perangkat Daerah berpedoman pada kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Penganggaran TPP oleh Perangkat Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Semarang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2023 NOMOR 97

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,




EVI SUNARIAH

NIP. 197803082006042004

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 97 TAHUN 2023
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBERIAN
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA

BESARAN PENERIMAAN PALING TINGGI TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN KELAS JABATAN

NO	KELAS JABATAN	JUMLAH YANG DITERIMA
1.	15	Rp26.000.000,00
2.	14	Rp14.000.000,00
3.	13	Rp9.167.500,00
4.	12	Rp7.900.000,00
5.	11	Rp7.280.000,00
6.	10	Rp7.000.000,00
7.	9	Rp5.600.000,00
8.	8	Rp5.500.000,00
9.	7	Rp3.607.500,00
10.	6	Rp3.035.000,00
11.	5	Rp2.132.500,00
12.	4	Rp1.930.000,00
13.	3	Rp1.930.000,00
14.	2	Rp1.930.000,00
15.	1	Rp1.930.000,00

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR 97 TAHUN 2023
 TENTANG
 PELAKSANAAN PEMBERIAN
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 BAGI APARATUR SIPIL NEGARA

PENILAIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI UNTUK PEGAWAI APARATUR
 SIPIL NEGARA DENGAN 5 (LIMA) HARI KERJA

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	NILAI	KETERANGAN
1.	Apel	a. Tidak hadir b. Hadir Apel terlambat presensi c. Hadir Apel tepat waktu	0 1 2	1. Dengan perhitungan jam kerja : a. Hari Senin sampai dengan Kamis mulai pukul 07.15 -15.30 WIB b. Hari Jumat mulai pukul 07.00-11.30 WIB
2.	Kehadiran kerja Hari Senin sampai dengan (s/d) Kamis Hari Jumat	a. Tidak hadir b. Hadir selama 5 jam c. Hadir selama 6 jam d. Hadir selama 7 jam e. Hadir selama 8 jam a. Tidak hadir b. Hadir selama 3 jam c. Hadir selama 3,5 jam d. Hadir selama 4 jam e. Hadir selama 4,5 jam	0 1 2 3 4 0 1 2 3 4	
3.	Penyelesaian tugas sesuai target	a. Tidak melaksanakan tugas b. Kurang dari 25% c. Kurang dari 40% d. Kurang dari 55% e. Kurang dari 70% f. Kurang dari 85% g. Sesuai target (86%-100%)	0 1 2 3 4 5 6	Target waktu berdasarkan program kerja dan tugas-tugas lain yang diarahkan pimpinan

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR 97 TAHUN 2023
 TENTANG
 PELAKSANAAN PEMBERIAN
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 BAGI APARATUR SIPIL NEGARA

PENILAIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI UNTUK PEGAWAI APARATUR
 SIPIL NEGARA DENGAN 6 (ENAM) HARI KERJA

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	NILAI	KETERANGAN
1.	Apel	a. Tidak hadir	0	1. Dengan perhitungan jam kerja :
		b. Hadir Apel terlambat presensi	1	
		c. Hadir Apel tepat waktu	2	
2.	Kehadiran kerja Hari Senin sampai dengan (s/d) Kamis	a. Tidak hadir	0	a. Hari Senin sampai dengan Kamis mulai pukul 07.15 - 14.00 WIB b. Hari Jumat mulai pukul 07.00-11.30 WIB c. Hari Sabtu mulai pukul 07.15 - 13.30 2. Target waktu berdasarkan program kerja dan tugas-tugas lain yang diarahkan pimpinan
		b. Hadir selama 3,5 jam	1	
		c. Hadir selama 4,5 jam	2	
		d. Hadir selama 5,5 jam	3	
		e. Hadir selama 6,5 jam	4	
	Hari Jumat	a. Tidak hadir	0	
		b. Hadir selama 3 jam	1	
		c. Hadir selama 3,5 jam	2	
		d. Hadir selama 4 jam	3	
		e. Hadir selama 4,5 jam	4	
	Hari Sabtu	a. Tidak hadir	0	
		b. Hadir selama 3 jam	1	
		c. Hadir selama 4 jam	2	
		d. Hadir selama 5 jam	3	
		e. Hadir selama 6 jam	4	
3.	Penyelesaian tugas sesuai target	a. Tidak melaksanakan tugas	0	
		b. Kurang dari 25%	1	
		c. Kurang dari 40%	2	
		d. Kurang dari 55%	3	
		e. Kurang dari 70%	4	
		f. Kurang dari 85%	5	
		g. Sesuai target (86%-100%)	6	

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR 97 TAHUN 2023
 TENTANG
 PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI
 APARATUR SIPIL NEGARA

DAFTAR PENGHITUNGAN PENERIMAAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Nama :
 NIP :
 Pangkat (Gol./Ruang) :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Bulan : Tahun : Hari Kerja :

NO	INDIKATOR	TANGGAL																															JUMLAH	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1	Statis																																	
a	Apel																																	
b	Kehadiran Kerja																																	
		Jumlah Nilai Statis																																
2	Dinamis																																	
	Penyelesaian Tugas sesuai Target																																	
		Jumlah Nilai Dinamis																																

NILAI STATIS = $\frac{\text{Jumlah Total Nilai}}{\text{Jumlah Hari Kerja}}$ = $\frac{\quad}{6}$ = \quad = \quad %
 a. PROSENTASE STATIS = $\frac{\text{Nilai}}{6}$ = $\frac{\quad}{6}$ x 40 = \quad %
 Pegawai Yang Dirantai \quad Pejabat Perantai \quad

NILAI DINAMIS = $\frac{\text{Jumlah Total Nilai}}{\text{Jumlah Hari Kerja}}$ = $\frac{\quad}{6}$ = \quad = \quad %
 b. PROSENTASE DINAMIS = $\frac{\text{Nilai}}{6}$ = $\frac{\quad}{6}$ x 60 = \quad %
 NIP \quad NIP \quad

PROSENTASE TFP = $\frac{a + b}{\quad}$ = \quad = \quad %
 TFP
 TFP Diterima
 TFP Dipotong

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

